

PENULISAN SKRIPSI

**PERJUDIAN DALAM TRADISI WUAT WAI MASYARAKAT HUKUM
ADAT PAPANG DI DESA PAPANG KECAMATAN SATAR MESE
KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



Diajukan oleh :

ANGELIQUE FITRYANA GHUNARTI SAHUR

NPM : 170512869

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN JUDUL

**PERJUDIAN DALAM TRADISI *WUAT WAI* MASYARAKAT HUKUM
ADAT PAPANG DI DESA PAPANG KECAMATAN SATAR MESE
KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

ANGELIQUE FITRYANA GHUNARTI SAHUR

NPM : 170512869

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERJUDIAN DALAM TRADISI WUAT WAI MASYARAKAT HUKUM
ADAT PAPANG DI DESA PAPANG KECAMATAN SATAR MESE
KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



Diajukan oleh :

ANGELIQUE FITRYANA GHUNARTI SAHUR

NPM : 170512869

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 26 Maret 2020

Dr. C. Woro Murdiati R, S. H., M. Hum Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERJUDIAN DALAM TRADISI WUAT WAI MASYARAKAT HUKUM
ADAT PAPANG DI DESA PAPANG KECAMATAN SATAR MESE
KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TMUR**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 14 April 2021
Tempat : Media Online Zoom

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M.Hum
Sekretaris : Sekhar Chandra Pawana, S.H., M.Hum
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S

Tanda tangan

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S. H., M. Hum.

Dengan ini saya Sekhar Chandra Pawana selaku dosen pengui menyatakan menyetujui dan mengesahkan revisi skripsi yang berjudul:

Perjudian Dalam Tradisi Wuat Wai Masvar Akat Hukum Adat Papang Di Desa Papang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur

Yang disusun oleh Angelique Fitryana Ghunarti Sahur NPM 170512869

Yogyakarta 21-04-2021



Sekhar Chandra Pawana S.H.,M.H



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat serta tuntunan dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi berjudul “Perjudian dalam Tradisi *Wuat wai* Masyarakat Hukum Adat Papang di Desa Papang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur” dengan baik. Penulisan hukum/skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S. H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi penulis yang dengan baik hati memberikan motivasi serta saran dan dengan sabar membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan penulisan hukum/ skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
3. Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M. Hum., Sekhar Chandra Panawa, S.H., M.Hum., dan P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S., selaku tim penguji skripsi yang telah memberi saran dan masukan bagi penulis untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh Staf serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Bapak Kanisius Gambu selaku kepala adat dan narasumber yang memberikan data kepada penulis guna pemenuhan materi penelitian.
7. Bapak Harun Alrasyid, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Satar Mese selaku narasumber yang memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data untuk penulisan hukum/skripsi.
8. Kepada para responden yang telah membantu penulis dengan memberikan data untuk keperluan penelitian
9. Bapak Hironimus Emilianus Sahur dan Ibu Dewi Yuliana Elisabet Pandiangan, selaku orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan doa, kasih sayang serta motivasi kepada penulis sehingga penulis pantang menyerah dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
10. Adik semata wayang tercinta Faustin Claudia Sharapova yang selalu memberi semangat agar dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan baik.
11. Keluarga besar penulis, kakek, nenek, tante, om dan para sepupu yang senantiasa memberi dukungan bagi penulis
12. Sahabat yang sudah seperti saudara Roselin Cindy Claudia Nule, Yasinta Resino Lagut, Rosalia Karmila, Yuliana Nirmalasari Meyvita, Helena Mirnawati, dan Yustina Elvira Parera yang selalu memberi dukungan dan selalu menyemangati penulis.
13. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Anastasia Tio Sekar Uli Simbolon, Seravika Jiwa Patria, Claudia Aurora,

Natalia Mirza Kariza Pelangi, Ventola Jonathan, Landra, Claudia Nova

Penabur yang selalu membantu serta memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 26 Maret 2021

Angelique Fitryana Ghunarti Sahur



ABSTRACT

The purpose of this research is to find out wheter gambling in the wuat wai tradition of the Papang customary law community fulfills the elements of gambling crime or not based on statutory regulations and to find out the efforts of law enforcement officials, especially the police in handling gambling in the wuat wai tradition in the Papang customary law community. The type of research in this research is empirical legal research that focuses on social fact. In this study, the social fact is that there is gambling in the wuat wai tradition by the Papang customary law community. The source of data used in this research is primary data as main data and secondary data as supporting data. Data collection methods, primary data by interviews respondents and observation, secondary data by using literature study. The conclusion of this research is that gambling in the wuat wai tradition fulfills the element as a gambling crime and the police do not handle gambling in the wuat wai tradition in the Papang customary lay community because they respect local tradition.

Keyword: customary law community, gambling crime, police efforts, wuat wai tradition.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tindak Pidana Perjudian	19

1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	21
3. Pengertian Perjudian	22
4. Macam-macam Perjudian	24
5. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian	25
B. Tradisi Wuat Wai	33
1. Masyarakat Hukum Adat Papang	33
2. Pengertian Tradisi	36
3. Pengertian dan Makna Tradisi Wuat Wai	37
C. Perjudian dalam Tradisi Wuat Wai Masyarakat Hukum	
Adat Papang	40
1. Monografi Wilayah Penelitian	40
2. Implementasi Tradisi Wuat Wai Masyarakat Hukum	
Adat Papang	43
3. Unsur-unsur Perjudian dalam Tradisi Wuat Wai	
menurut Peraturan Perundang-undangan	53
4. Upaya Aparat Penegak Hukum (Kepolisian)	
menangani Perjudian dalam Tradisi Wuat Wai	64
 BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1	Acara Tura Manuk Bakok.....	46
2. Gambar 2	Situasi Pesta Sekolah.....	47
3. Gambar 3	Tamu Undangan Berjabat Tangan dengan Pengantin Pesta Sekolah.....	48
4. Gambar 4	Perjudian setelah Acara Tura Manuk Bakok.....	49
5. Gambar 5	Perjudian Saat Acara Cau Lime.....	50



DAFTAR TABEL

1	Tabel 1	Besar jumlah rugi untung para responden.....	58
2	Tabel 2	Data para responden.....	58



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Maret 2021

Yang menyatakan

Angelique Fitryana Ghunarti Sahur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan Negara Indonesia. Keberadaan masyarakat hukum adat sudah ada sejak zaman dahulu dan sampai sekarang masih hidup. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat berdasarkan UUD 1945 oleh negara harus melihat (1) Eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya, (2) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat, (3) Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup), (4) Dalam lingkungan tertentu, (5)

Tanpa mengabaikan perkembangan keberadaan bangsa, (6) Tanpa mengurangi makna Indonesia sebagai kesatuan¹.

Masyarakat hukum adat terbentuk berdasar pada pertalian suatu keturunan (genealogi), berdasar pada lingkungan daerah (teritorial), dan berdasar pada keturunan dan lingkungan daerah (genealogi dan teritorial). Masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya dengan budaya, adat, hukum adat, tradisi dan kebiasaan tradisional. Kesatuan masyarakat hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat memiliki banyak tradisi yang dilakukan. Tradisi adalah kegiatan yang dilakukan sejak dahulu secara turun temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap tradisi pada suatu kelompok masyarakat yang satu berbeda dengan tradisi kelompok masyarakat yang lainnya akan tetapi semua tradisi yang ada, masing-masing anggota masyarakatnya percaya dan meyakini bahwa tradisi yang mereka lakukan itu mengandung nilai-nilai tertentu yang baik, yang oleh sebab itu tradisi tersebut patut untuk dipertahankan serta diteruskan secara turun temurun.

Salah satu tradisi yang ada yaitu tradisi *wuat wai* yang dilakukan masyarakat hukum adat Papang. Tradisi *wuat wai* dalam masyarakat hukum adat Papang biasa disebut Pesta Sekolah. Pesta sekolah ini sudah menjadi bagian dari masyarakat dan memiliki makna yang penting bagi masyarakatnya. Pesta sekolah memberikan suatu gambaran bagaimana cara pandang masyarakat hukum adat Papang, yang di mana sikap saling

¹ Jimly Asshiddiqie, 2003, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Yarsif Watampoe, Jakarta, hlm. 32-33

membantu dan gotong royong tercermin dalam tradisi ini. Pesta sekolah ini sudah dilakukan masyarakat hukum adat Papang sejak lama dan sudah turun temurun dilakukan. Prinsip saling membantu yang dipegang oleh masyarakat yang mendasari dilakukannya pesta sekolah ini. Saling membantu karena pesta sekolah ini tujuannya adalah membantu penggalangan dana pendidikan.

Pesta dalam konotasi pesta sekolah bukan berarti dalam hal untuk bersenang-senang. Pesta sekolah ini dilaksanakan dengan tujuan yang terpuji yaitu membantu mengatasi masalah kekurangan dana bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan biasanya dari sekolah menengah atas ke perguruan tinggi. Faktor yang melandasi diadakannya pesta sekolah ini adalah yang pertama, suatu pemikiran dan kesadaran keluarga dan warga desa bahwa pendidikan itu penting, yang kedua sebagian besar mata pencaharian dari masyarakat hukum adat Papang itu adalah petani sehingga sulit mendapatkan dana untuk pendidikan, yang terakhir adalah prinsip saling membantu dalam masyarakat hukum adat Papang yang kuat.

Dalam rangkaian kegiatan tradisi ini, juga dilakukan kegiatan perjudian. Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia perjudian merupakan suatu tindak pidana. Perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Diketahui bahwa perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat Indonesia yang tidak mudah untuk diberantas, banyak sekali kasus-kasus mengenai perjudian yang ada dan tersebar luas. Pada hakikatnya perjudian ini mendidik dan mengantar orang untuk mencari uang

atau nafkah dengan cara yang tidak sepatasnya dan membuat orang menjadi pemalas². Dalam tradisi pesta sekolah ini perjudian yang dilakukan bukanlah hal yang dipandang buruk atau bukan hal yang dianggap negatif karena uang hasil judi sebagian besar disumbangkan atau diberikan kepada tuan pesta untuk membantu penambahan dana walaupun pemain yang menang juga mendapat keuntungan. Walaupun dikatakan sumbangan namun sifat dari sumbangan disini wajib dilakukan. Semakin banyak kelompok yang melakukan perjudian semakin banyak pula uang yang didapatkan oleh tuan pesta, tentu tujuannya adalah menambah dana untuk pendidikan.

Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dalam hal ini tidak mengizinkan kegiatan perjudian dalam tradisi *wuat wai* atau pesta sekolah ini tapi secara tidak langsung seperti membiarkan perjudian dilakukan. Banyak perkiraan kepolisian melakukan itu karena memang mengerti tradisi yang ada atau karena tidak ada laporan. Keberadaan hukum di sini hanya berupa pajangan saja karena masih belum bisa diterapkan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, maka diperlukannya suatu pembaharuan untuk memastikan fungsi hukum berjalan sesuai tujuannya yakni kepastian, keadilan, serta kemanfaatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diketahui bahwa perjudian itu merupakan suatu kegiatan yang dilarang dan merupakan suatu tindak pidana tapi dalam pelaksanaan masyarakat hukum adat Papang yaitu dalam tradisi

² B. Simanjuntak, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm. 352

wuat wai perjudian masih dilakukan. Maka, penulis melakukan penulisan hukum dengan judul Perjudian dalam Tradisi *Wuat wai* Masyarakat Hukum Adat Papang Di Desa Papang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang terurai diatas, maka rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Apakah perjudian dalam tradisi *wuat wai* masyarakat hukum adat Papang memenuhi unsur sebagai tindak pidana perjudian berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Apa upaya dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menangani perjudian dalam tradisi *wuat wai* oleh masyarakat hukum adat Papang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perjudian dalam tradisi *wuat wai* masyarakat hukum adat Papang memenuhi unsur tindak pidana perjudian atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui upaya dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menangani perjudian dalam tradisi *wuat wai* di masyarakat hukum adat Papang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat terkait penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai perjudian dalam tradisi *wuat wai* masyarakat hukum adat Papang di Desa Papang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat Indonesia, agar menambah wawasan masyarakat mengenai hukum pidana perjudian dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.
- b. Bagi Masyarakat Hukum Adat Papang, agar mengetahui bahwa selain adat, tradisi dan budaya yang berlaku terdapat juga hukum positif.
- c. Bagi Kepolisian Sektor Satar Mese, memberikan masukan/ tambahan wawasan mengenai tradisi untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam menangani kasus tindak pidana perjudian
- d. Bagi penulis, melalui penelitian ini maka peneliti dapat menambah wawasan serta pemahaman hukum tentang perjudian dalam tradisi *wuat wai*.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Perjudian dalam Tradisi *Wuat wai* Masyarakat Hukum Adat Papang di Desa Papang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan hasil karya penulis dan bukan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain. Sebagai pembanding, penulis memaparkan skripsi sebagai berikut:

1. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pada Tradisi MA'PASILAGA TEDONG (studi kasus di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011-2012) yang ditulis oleh Yosep Batara Rantetampang, NIM B11108423, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, tahun penelitian 2013. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab tindak pidana perjudian pada tradisi Ma'pasilaga Tedong di Kabupaten Toraja Utara dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi Ma'pasilaga Tedong di Kabupaten Toraja Utara.

Hasil Penelitian:

- a. Terjadinya tindak pidana perjudian pada tradisi Ma'pasilaga Tedong (tradisi adu kerbau) di Kabupaten Toraja Utara tahun 2011-2012 berdasarkan hasil penelitian penulis disebabkan oleh:
(a) faktor ekonomi, (b) kesempatan, (c) kesenangan (hobi), dan
(d) salah persepsi terhadap judi yang dianggap sebagai budaya
- b. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi Ma'pasilaga Tedong di Kabupaten Toraja Utara selama ini

hanya sekedar himbauan larangan berjudi melalui surat izin keramaian dari pihak Kepolisian Resort Tana Toraja kepada penyelenggara Rambu Solo (upacara pemakaman), namun tidak ditindak lanjuti. Melihat kondisi dalam masyarakat Toraja, menurut penulis dibutuhkan penanganan preventif secara bertahap, dinamis, terpadu, proporsional serta berkesinambungan.

Skripsi Yosep Batara dengan penulisan hukum ini berbeda walaupun sama-sama mengkaji tentang perjudian. Skripsi diatas mengkaji tentang tradisi Ma'pasilaga dari Kabupaten Toraja Utara dan berfokus pada faktor penyebab perjudian dalam tradisi Ma'pasilaga sedangkan dalam penulisan ini mengkaji tentang unsur-unsur tindak pidana perjudian dalam tradisi *wuat wai* masyarakat hukum adat Papang di Desa Papang.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Kabupaten Bone (studi kasus Putusan Nomor: 09/Pid.B/2015/PN.WTP) yang ditulis oleh Januar Suranda, NIM B11111391, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, tahun penelitian 2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perjudian kupon putih di Kabupaten Bone dalam Putusan Nomor: 09/Pid.B/2015/PN.WTP dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap pelaku tindak pidana perjudian kupon putih di Kabupaten Bone dalam Putusan Nomor: 09/Pid.B/2015/PN.WTP

Hasil Penelitian :

- a. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana perjudian kupon putih di Kabupaten Bone dalam nomor perkara 09/Pid.B/2015/PN.WTP sudah tepat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi pada saat persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti, maupun barang bukti. Dan juga didasarkan pada pertimbangan hakim yang menggunakan dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang sudah sesuai dengan perbuatan para pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana perjudian itu sendiri, yaitu unsur barang siapa, unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, dan unsur tanpa mendapat izin.
- b. Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap para pelaku tindak pidana perjudian dalam nomor perkara 09/Pid.B/2015/PN.WTP. Oleh majelis hakim dipidana penjara 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian pada pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berbeda dengan tuntutan penuntut umum yakni 3 (tiga) bulan pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana

perjudian sebagaimana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Seharusnya para terdakwa mendapat hukuman sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hukum oleh hakim lebih memberikan kesempatan terhadap para terdakwa untuk bisa memperbaiki diri agar kiranya para pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan yang dapat melanggar hukum

Skripsi yang ditulis oleh Januar Suranda berbeda dengan penulisan hukum ini karena metode yang digunakan Januar Suranda adalah metode penelitian normatif dan fokus penelitiannya adalah penerapan hukum materil terhadap perjudian sedangkan penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian empiris dan berfokus pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perjudian dalam tradisi *wuat wai* masyarakat hukum adat Papang di Desa Papang.

3. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka (studi tahun 2009-2012) yang ditulis oleh Ikbal NIM B11109264, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, tahun penelitian 2013. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi sabung ayam di masyarakat Kabupaten Kolaka dan bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Kolaka.

Hasil Penelitian:

a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam:

- 1) Faktor kebiasaan / hobi
- 2) Faktor lemahnya penghayatan terhadap agama
- 3) Faktor lingkungan
- 4) Faktor ekonomi
- 5) Faktor lemahnya penegakan hukum

b. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam yang di wilayah hukum Polres Kolaka, berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :

- 1) Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian
- 2) Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Skripsi Ikbal berbeda dengan penulis hukum ini karena fokus skripsi Ikbal adalah pada faktor-faktor penyebab perjudian sabung ayam sedangkan peneliti lebih fokus pada unsur-unsur tindak pidana perjudian dalam tradisi *wuat wai*.

F. Batasan Konsep

1. Perjudian

Dalam KUHP menurut pasal 303 ayat (3) perjudian menggunakan istilah permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

2. Tradisi

Tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada sampai sekarang, masih belum dihancurkan, dirusak atau dilupakan.³ Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga.⁴

3. *Wuat wai*

Wuat wai adalah suatu ritus budaya yang terdapat di daerah Manggarai untuk melepas perginya seseorang ketika dia hendak pergi keluar dari kampung halamannya entah dalam maupun luar negeri, baik untuk melanjutkan pendidikan atau keluar untuk mengubah nasib hidup agar menjadi lebih baik lagi (merantau).⁵

³ Piotr Sztompka, 2011, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 69-70

⁴ Bastomi Suwaji, 1986, *Kebudayaan Apresiasi Pendidikan Seni*, FKIP, Semarang, hlm. 14

⁵ Adi M Nggoro, 2006, *Budaya Manggarai Selayang Pandang*, Nusa Indah, Ende, hlm.10

4. Masyarakat Hukum Adat

Ter Haar memberikan pengertian, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁶

5. Desa Papang

Desa Papang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial, di mana ada perjudian dalam sebuah tradisi. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan langsung sebagai data primernya.

⁶ Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 30

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukungnya.

a. Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara mengenai tradisi *wuat wai* dan perjudian dalam tradisi *wuat wai* di Desa Papang.

b. Data Sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

a) Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis.

c) Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

d) Pasal 1 dan Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu pendapat para ahli hukum dalam buku-buku, internet, jurnal dan hasil penelitian (skripsi) yang berhubungan dengan perjudian dan tradisi.

3) Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Cara pengumpulan data

Dalam penelitian empiris ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Data Primer dikumpulkan dengan wawancara dan observasi.

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang berkaitan dengan tradisi *wuat wai* dan perjudian dalam tradisi *wuat wai* pada masyarakat hukum adat Papang di Desa Papang. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, jadi penulis sudah menyiapkan pedoman untuk wawancara tapi tidak terpaku pada pedoman itu, penulis mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi dan situasi lapangan.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap objek sasaran. Dalam penelitian ini penulis melakukan

observasi terhadap pelaksanaan tradisi *wuat wai*. Observasi yang penulis lakukan adalah observasi berstruktur.

- b. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli hukum dalam buku-buku, internet, jurnal, dan hasil penelitian (skripsi) mengenai perjudian dan tradisi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Papang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena di Desa Papang ini pengaruh hukum adatnya masih sangat kuat, kondisi sosial budaya sangat cocok dengan penelitian ini serta banyak sekali tradisi yang masih dilakukan di Desa ini.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Desa Papang memiliki tiga perkumpulan masyarakat hukum adat yakni

masyarakat hukum adat Papang, masyarakat hukum adat Paka dan masyarakat hukum adat Limba. Penulis memilih masyarakat hukum adat Papang karena masyarakat hukum adat Papang merupakan perkumpulan masyarakat hukum adat yang paling besar di Desa Papang. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat Papang yang bermain judi pada saat tradisi *wuat wai*. Biasanya yang bermain adalah pria yang sudah dewasa (17 tahun ke atas). Berdasarkan data dari Kepala Desa jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 309 orang.

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan adalah non random sampel yang purposive. Teknik sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan menetapkan kriteria-kriteria khusus untuk mencapai tujuan penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah pria yang sudah menikah dan mempunyai anak, pria yang bekerja sebagai petani, pria yang pernah menyelenggarakan tradisi *wuat wai* di tahun 2020. Pria yang memenuhi kriteria sampel berdasarkan data dari Kepala Adat selama tahun 2020 terdapat 7 orang.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah orang yang memberi jawaban langsung terhadap pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah orang yang

pernah melakukan kegiatan perjudian pada saat tradisi *wuat wai*.

Responden dalam penelitian ada 7 orang.

b. Narasumber adalah seorang yang karena jabatannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti untuk melengkapi data yang didapatkan dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kanisius Gambu selaku Kepala Adat Gendang Papang
- 2) Harun Alrasyid selaku Kanit Reskrim di Kepolisian Sektor (Polsek) Satar Mese

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu metode untuk menganalisis suatu data dengan cara mengkaji sekaligus memahami data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Setelah mendapat gambaran mengenai masalah yang diteliti dalam menarik kesimpulan menggunakan metode penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir yang mendasar pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisir menjadi ketentuan yang bersifat umum.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa perjudian yang dilakukan dalam tradisi *wuat wai* memenuhi unsur sebagai perjudian yaitu memenuhi (1) unsur permainan/perlombaan dilihat dari adanya permainan kartu remi dan bentuk permainan kartu remi yang dimainkan adalah 3 daun, Joker, Frans, (2) unsur untung-untungan dilihat dari cara kerja permainan kartu remi yang tidak dapat di prediksi siapa pemenangnya hanya bergantung pada keberuntungan dan pemenangnya akan mendapat keuntungan (3) unsur taruhan dilihat dari dalam perjudian yang dimainkan dalam tradisi ini ada taruhan yang di mana taruhan ini besarnya dibatasi oleh Kepala Adat yaitu Rp 10.000,-/putaran.
2. Bahwa upaya Kepolisian Sektor Satar Mese untuk menangani tindak pidana adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa melakukan patroli dan penjagaan kepada masyarakat serta berkoordinasi dengan pemimpin masyarakat seperti Kepala Desa dan Camat untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat dan upaya represif berupa mengambil tindakan terhadap laporan dan aduan akan tindak pidana dari masyarakat dan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana. Kepolisian memberikan pengecualian terhadap penanganan khusus perjudian dalam tradisi *wuat wai* yaitu dengan tidak melakukan upaya-upaya baik

preventif dan represif yang ada. Alasannya berupa: (1) menghormati keberadaan masyarakat hukum adat Papang yang memiliki tradisi; (2) mengetahui tujuan dari tradisi ini bukan untuk mencari keuntungan melainkan membantu; (3) menghimbau agar selama pelaksanaan perjudian maupun pelaksanaan tradisi secara keseluruhan tidak terjadi gangguan kamtibmas.

B. Saran

1. Untuk masyarakat hukum adat papang, tradisi *wuat wai* merupakan tradisi yang memiliki tujuan namun perjudian dalam tradisi *wuat wai* merupakan suatu kebiasaan yang salah maka dari itu perjudian dalam tradisi *wuat wai* harus dihilangkan. Makna dari tradisi *wuat wai* tidak akan hilang jika perjudian dihilangkan.
2. Untuk Kepolisian Sektor Satar Mese sebagai aparat penegak hukum sudah menjadi tugas Kepolisian untuk menegakan hukum maka dari itu sebaiknya melakukan sosialisasi khusus mengenai perjudian agar masyarakat memahami dengan jelas tentang tindak pidana perjudian dan sebaiknya melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi M Nggoro, 2006, *Budaya Manggarai Selayang Pandang*, Nusa Indah, Ende.
- Bastomi Suwaji, 1986, *Kebudayaan Apresiasi Pendidikan Seni*, FKIP, Semarang.
- Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2003, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Yarsif Watampoe, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial*, Rajawali, Jilid I, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Lamintang dan Franiscus Theojunior, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Piotr Sztompka, 2011, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Piotr Sztompka, 2011, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Simanjuntak B., 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito.
- Sudradjat Bassar. M., 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung.
- Van Reusen, 1992, *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*, Tarsiti, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

JURNAL

- Jawahir Thontowi, 2015, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 1 juni 2015, Pandecta.
- Herribertus dan Jufriadi, 2020, *Analisis dan Fungsi pada Mantra Wuat wai sebagai Tradisi Masyarakat di Desa Suka Kiong Kabupaten Manggarai Barat Flores NTT*, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol.8 No. 1, STKIP PGRI, Jombang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3192. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 01

KAMUS

Ariyono dan Aminuddin Sinegar, 1985, *Kamus Antropologi*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Soekanto, *Kamus Sosiologi*, 1993, PT Raja Grafindo Persada.

WAWANCARA

Kanisius Gambu, Kepala Adat Gendang Papang, Papang, 16 Desember 2020

Harun Alrasyid, Kanit Reskrim Polsek Satar Mese, Iteng, 30 November 2020

Agustinus Kelalu, Responden, Papang, 9 Desember 2020

Andreas Panggut, Responden, Papang, 28 November 2020

Damianus Pagung, Responden, Papang, 19 November 2020

Hermanus Sanggur, Responden, Papang, 9 Desember 2020

Hironimus Sahur, Responden, Papang, 11 Desember 2020

Sebastianus Sebatu, Responden, Papang, 9 Desember 2020

Simus Ano, Responden, Papang, 11 Desember 2020

SUMBER LAIN

Observasi lapangan , Desa Papang, November – Desember 2020

